

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERBANKAN (Studi Putusan Nomor: 483/Pid.Sus./2013/PN.TK)

**Oleh
RIDHO UTAMA PUTRA**

Penelitian ini dilatar belakangi perbedaaan sanksi pidana antara pegawai bank BRI Kantor Cabang Teluk Betung dengan komisaris utama PT Natar Perdana Motor, padahal keduanya melakukan tindak pidana perbankan yang sama, yaitu pembiayaan fiktif. Permasalahan penelitian adalah: (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perbankan di Bank BRI Kantor Cabang Teluk Betung? (2) Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan di Bank BRI Kantor Cabang Teluk Betung?

Pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis secara yuridis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan: (1) Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan dengan modus pembiayaan fiktif di Bank BRI Kantor Cabang Teluk Betung terjadi disparitas antara Putusan Pengadilan Nomor: 483/Pid.Sus./2013/PN.TK, dengan Terdakwa Didik Wijayanto sebagai pegawai bank yang dipidana penjara 3 tahun penjara karena melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan, sedangkan Terdakwa Melin Haryani Wijaya sebagai Komisaris Utama PT Natar Perdana Motor hanya dipidana penjara 8 bulan percobaan dengan masa percobaan selama 2 tahun, karena melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP. (2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan terdiri dari hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Bank, khususnya Bank BRI dan terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara terus terang. Hal-hal yang meringankan adalah kredit tersebut sudah dilunasi oleh PT. Natar Perdana Abadi selaku avalis atau penjamin.

Saran dalam penelitian ini adalah (1) Aparat penegak hukum hendaknya menerapkan profesionalisme sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kewibawaan hukum. (2) Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana perbankan disarankan untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, kepentingan masyarakat dan besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Perbankan